

SKRIPSI

PERBANDINGAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DARI PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA DAN PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH OLEH UNI EROPA DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

FIDELA LATHIFAH

2110111099

Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

COMPARISON OF THE LAW ON WASTE MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC MATERIALS FROM COSMETIC PRODUCTS IN INDONESIA AND THE IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT BY THE EUROPEAN UNION IN PREVENTING ENVIRONMENTAL POLLUTION

*Fidela Lathifah, 2110111099, Natural Resources & Agrarian Law (PK VIII),
Faculty of Law, Andalas University, in 2025.*

ABSTRACT

B3 Waste Management in Indonesia has been regulated through the PPLH Law, PP 22/2021, Minister of Environment and Forestry Regulation 6/2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation 9/2024. However, the regulation does not specifically regulate the waste management mechanism through the responsibility of producers for packaging waste, especially cosmetics contaminated with B3. Considering that cosmetic products often contain harmful substances, so the packaging is classified as waste that contains B3 waste. One of the approaches that is a form of waste management that is developing today is the concept of EPR with producer responsibility for environmental impacts. Thus, this study was conducted to analyze the regulation and application of EPR in the European Union legal system and examine its relevance to the legal regulation of environmental management in Indonesia. Therefore, this study aims to analyze: 1. How is the management of B3 waste in the cosmetics sector in Indonesia? 2. How does the implementation of B3 waste management compare in the cosmetics sector in the European Union? 3. What is the waste management model that can be adopted by Indonesia? In answering this analysis, this study uses normative juridical research methods with a legislative and comparative approach. The results show that 1. Regulations related to B3 Waste management B3 waste have been regulated in Indonesia, but this management mechanism has not been specifically directed to packaging waste, especially cosmetics. 2. Waste management in Europe is quite extensive and emphasizes producer accountability (EPR) not only waste but also packaging including cosmetic packaging. 3. The waste management model that can be adopted by Indonesia can be carried out by strengthening producer accountability as has been implemented by the European Union, so there is a need for regulations that explicitly provide obligations to cosmetic manufacturers for the packaging waste they produce. Therefore, this study recommends the establishment of EPR mechanism regulations through Government Regulations, especially for the cosmetics industry by strengthening producer accountability for the packaging cycle so that it is more integrated and in line with the Circular Economy.

Keywords: *B3 Waste, Cosmetics, Extended Producer Responsibility (EPR)*

PERBANDINGAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA DAN PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH OLEH UNI EROPA DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Fidela Lathifah, 2110111099, Hukum Sumber Daya Alam & Agraria (PK VIII),
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2025.

ABSTRAK

Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia telah diatur melalui UU PPLH, PP 22/2021, Permen LHK 6/2021 dan Permen LHK 9/2024. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan limbah melalui pertanggungjawaban produsen terhadap limbah kemasan khususnya kosmetik yang terkontaminasi B3. Mengingat produk kosmetik kerap mengandung zat berbahaya, sehingga kemasannya digolongkan sebagai sampah yang mengandung limbah B3. Salah satu pendekatan yang bentuk pengelolaan limbah yang berkembang saat ini adalah konsep EPR dengan pertanggung jawaban produsen atas dampak lingkungan. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan EPR dalam sistem hukum Uni Eropa serta mengkaji relevansinya dengan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1. Bagaimana pengaturan pengelolaan limbah B3 pada sektor kosmetik di Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan penerapan pengelolaan limbah B3 pada sektor kosmetik di Uni Eropa? 3. Bagaimana model pengelolaan limbah yang dapat diadopsi oleh Indonesia?. Dalam menjawab analisis tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa 1. Pengaturan terkait pengelolaan Limbah B3 Limbah B3 sudah diatur di Indonesia, namun mekanisme pengelolaan ini belum secara khusus diarahkan untuk limbah kemasan, khususnya kosmetik. 2. Pengelolaan limbah di Eropa sudah cukup luas dan menekan pada pertanggungjawaban produsen (EPR) tidak hanya limbah namun juga kemasan termasuk kemasan kosmetik. 3. Model pengelolaan limbah yang dapat diadopsi oleh Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan memperkuat pertanggungjawaban produsen seperti yang telah diterapkan oleh Uni Eropa, sehingga perlu adanya regulasi yang memberikan kewajiban secara eksplisit kepada produsen kosmetik terhadap limbah kemasan yang dihasilkannya. Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi mekanisme EPR melalui Peraturan Pemerintah khususnya bagi industri kosmetik dengan memperkuat pertanggungjawaban produsen terhadap siklus kemasan agar lebih terintegrasi dan sejalan dengan *Circular Economy*.

Kata Kunci: Limbah B3, Kosmetik, *Extended Producer Responsibility* (EPR)